

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi berkembang semakin cepat apalagi pada bidang teknologi internet, pada zaman sekarang telah tercipta dan berkembang berbagai macam aplikasi, mulai dari aplikasi untuk komunikasi, perdagangan (jual beli), hingga game dll. Aplikasi yang berfungsi untuk berkomunikasi atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan media sosial (medsos) sedang mengalami peningkatan yang cukup pesat, dikarenakan media sosial merupakan aplikasi yang digunakan setiap hari oleh hampir seluruh manusia diberbagai benua. Sosial media yang sangat terkenal saat ini yaitu Whatsapp, Instagram, Twiter, Tik Tok dan masih banyak lagi.

Media sosial yaitu platform digital yang memberikan pengguna untuk terhubung, berkomunikasi, atau berbagi konten dalam bentuk teks, foto, atau video. Semua konten yang dibagikan tersedia online untuk umum .¹ Pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai jumlah 191 juta pengguna pada Januari 2022, meningkat 12,35% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 170 juta pengguna. Whatsapp kini menjadi media sosial yang paling banyak digunakan oleh penduduk Indonesia sebesar 88,7 persen. Setelah Instagram

¹ Populix : Media Sosial Adalah: Contoh hingga Manfaatnya bagi Pebisnis, <https://info.populix.co/articles/media-sosial-adalah/> . diakses Selasa, 20 September 2022 pukul 14.00 WIB

dan Facebook 84,8% dan 81,3%. Sedangkan proporsi pengguna Tik Tok dan Telegram adalah 63,1%, dan proporsi pengguna Telegram adalah 62,8%.²

Pertumbuhan teknologi internet khususnya bidang media sosial terbukti sudah banyak berdampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia . Dengan banyak keuntungan yang didapatkan pada teknologi tersebut, ternyata juga membagikan dampak negatif yang bisa menimbulkan hancurnya kehidupan manusia itu sendiri. Misalnya terhadap kebobolan data pengguna pribadi di media sosial.³

Pada smartphone, fitur media sosial yang memiliki kegunaan sebagai media komunikasi dan hiburan merupakan fitur yang paling banyak digunakan oleh seluruh pengguna. Berkembangnya berbagai fitur yang tertanam dalam media sosial memunculkan rintangan baru pada perlindungan atas data pribadi, utamanya pada pengumpulan, pemanfaatan dan penyebaran data pengguna aplikasi. Pada saat sedang komunikasi didalam media sosial, perlindungan data pribadi pengguna ialah hal yang krusial pada upaya membentuk hubungan hukum yang nyata antara pihak pembuat aplikasi serta penggunaan layanan aplikasi.

² DataIndonesia.id : pengguna Media Sosial di Indonesia Capai 191 Juta pada 2022, <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022> . Diakses Selasa, 20 September 2022 pukul 14.50 WIB

³ Endah P, Dzikra DN, Gilang TB, Amos A, (2020) “Analisis Yuridis Terhadap penyalahgunaan Data Pribadi Pengguna Media Sosial”, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan HAM, Vol.2 No.1, hal 1.

Pada masa kini perlindungan data pribadi mencakup beberapa peraturan, yang terdiri dari peraturan umum dan yang khusus, akan tetapi Indonesia belum mempunyai satu peraturan tentang perlindungan data pribadi, sehingga belum begitu selaras dengan konsep-konsep perlindungan data pribadi yang berlaku secara internasional. Banyak terjadi kasus-kasus besar atas kebocoran data pribadi di berbagai Negara yang dilaksanakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab dan melawan hukum. Oknum tersebut sering kita kenal dengan istilah Hacker, Hacker adalah seorang/kumpulan beberapa orang yang merampas hak pengguna lain di dalam dunia digital.

Pada pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi adalah bagian dari perlindungan privasi. Hak pribadi di dunia maya meliputi tiga aspek , antara lain adalah:⁴

- a. Hak seseorang guna menikmati kehidupannya dan terbebas oleh adanya gangguan.
- b. Hak guna dapat berinteraksi dengan orang lain tanpa ada gangguan.
- c. Hak guna menjaga dan mengatur informasi pribadinya yang bisa digunakan oleh orang lain.

Melindungi hak atas privasi berarti melindungi hak atas kebebasan berekspresi. Dengan kata lain, hak atas privasi memberikan jaminan untuk

⁴ Mieke Komar Kantaatmadja, dkk, 2002. Cyberlaw: Suatu Pengantar, Bandung: ELIPS, hlm. 118.

melindungi terhadap rasa takut akan berbuat/tidak berbuat sesuatu yang merupakan HAM.⁵ Apabila suatu ketika ketentuan peraturan privasi itu diingkari oleh salah satu pihak, khususnya pihak penyedia jasa media sosial, maka akan memunculkan penyalahgunaan data pribadi pengguna, sebab pihak penyedia jasa layanan media sosial mengingkari kesepakatan dengan pengguna media sosial, tentang kewenangan penyedia pelayanan jasa media sosial dalam mengelola data pengguna.

Di Indonesia Tahun 2022 akhir-akhir bulan ini sedang gencar dengan peretasan data pribadi oleh Hacker bernama Bjorka. Bjorka bahkan sukses menciptakan kondisi pemerintahan sampai kelabakan sebab kebobolan data pribadi sampai mendirikan Satuan Tugas Perlindungan Data guna meresponnya. Dalam waktu kurang dari sebulan, Bjorka berhasil meretas 105 juta orang dari aliran data Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari proses pendaftaran 1,3 miliar kartu SIM hingga ribuan data dokumen pemerintah.⁶ Kebobolan data ini sangat mudah diselewengkan yang nantinya akan menimbulkan berbagai kejadian kriminal seperti pencurian identitas dan penipuan. Seiring perkembangan ekonomi saat ini yang juga semakin modern, informasi termasuk data pribadi menjadi sangat penting bagi para pelaku bisnis.

⁵ Cynthia,H , 2018, “Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal HAM, Vol.9 No.2, Hal 191 -204

⁶ Tempo.co Minggu, 18 September 2022 23:59 WIB : Geger, Hacker Bjorka Kebocoran Data Terjadi 7 kali selama Januari-September 2022, dalam <https://nasional.tempo.co/read/1635749/geger-hacker-bjorka-kebocoran-data-terjadi-7-kali-selama-januari-september-2022> .diakses Senin,19 September 2022 pukul 22.00 WIB

Informasi data pribadi yang meliputi dari nama, alamat, e-mail, nomor telepon yaitu data yang sangat rahasia. Maka dari itu harus dijaga supaya tidak berakibat terjadinya pelanggaran hak privasi. Dalam Permenkominfo No.20 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, dituliskan bahwasannya penyelenggara wajib merahasiakan data dan memberitahukan apabila ada kegagalan perlindungan rahasia data.

Data pribadi yaitu hak privasi yang dilindungi oleh konstitusi. Perlindungan itu tercantum pada Pasal 28G ayat(1) UUD 1945 yang maknanya bahwa setiap individu berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, berhak berbuat/tidak berbuat sesuatu yang merupakan HAM. Jaminan perlindungan hukum atas data pribadi di Indonesia masih minim dan belum menyeluruh. Karena peraturan perlindungan data pribadi ada di berbagai peraturan perundang-undangan masih berlaku secara umum. Menurut pendapat Waluyo termuat kurang lebih 14 UU di Indonesia yang memiliki Pasal-Pasal tentang peraturan data pribadi.⁷

Disebabkan kebobolan data pribadi terhadap media sering mudah diselewengkan. Perlindungan hukum yang kurang khusus tentang peraturan data pribadi di Indonesia, nanti akhirnya tidak bisa memberikan kepastian hukum untuk masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi kebobolan atau penyelewengan data pribadi pengguna media sosial.

⁷ Yan Andriariza, et al, (2019), Strategi Implementasi Regulasi Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementrian Kominfo, hlm 2.

Untuk memastikan hal tersebut, diperlukan peran negara dan swasta serta perangkat hukum/peraturan yang setara sehingga perlindungan dapat dijamin secara pasti dan konsisten.

Keterlibatan pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah di atas. Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat memberikan secercah harapan bagi pengguna yang mengalami masalah kebocoran informasi pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disusun guna tujuan melindungi prinsip hak atas privasi. Pada naskah akademis RUU PDP juga menyatakan:“Hak atas privasi melalui perlindungan data pribadi merupakan faktor penting bagi masyarakat. Kebebasan dan harga diri individu”, oleh karena itu maksud Peraturan Perlindungan data pribadi yaitu membantu menjaga kepentingan pengguna. Penyalahgunaan Data Pribadi pengguna.⁸ Rangkaian kasus media sosial yang direbut menunjukkan kealpaan saat melindungi data pribadi pengguna dan juga alpa sebagai penyelenggara sistem elektronik. Selain peraturan, media sosial wajib menyadari sebagai penyelenggara sistem elektronik.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN

⁸ Deanne Destriani, Muhammad Helmi Fahrozi (2021), UPAYA PENCEGAHAN KEBOCORAN DATA KONSUMEN MELALUI PENGESAHAN RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (STUDI KASUS E-COMMERCE BHINNEKA.COM), Borneo Law Review : Vol.5 No.1, hlm 49

TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA DALAM MEDIA SOSIAL TIK TOK”.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang sudah dijelaskan oleh penulis, maka penulis menyajikan rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna media sosial Tik Tok ditinjau dari Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana upaya penyelesaian/tindakan hukum yang dapat dilakukan seseorang yang data pribadinya disalahgunakan pada pada sosial media berdasarkan UU ITE?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap perlindungan hukum data pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Guna mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna media sosial yang sesuai dengan UU ITE.

2. Guna mengetahui upaya penyelesaian hukum bagi pengguna media sosial Tik Tok di Indonesia untuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna.
3. Guna mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Perlindungan hukum data pribadi

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan bisa membagikan manfaat dari hasil penelitian, khususnya pada bidang ilmu yang diteliti. Manfaat dari penelitian antara lain:

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan berfikir terkhusus dalam perlindungan data pribadi pada pengguna media sosial yang ditinjau dari Undang-undang ITE.
2. Informasi yang didapatkan dari hasil penelitian ini diharapkan bisa membagikan kontribusi serta informasi untuk para pengguna media sosial supaya berhati-hati dalam memberikan data pribadi saat menggunakan aplikasi media sosial.


b. Manfaat Praktis

1. Memberikan bahan masukan berupa saran dan gagasan pemikiran kepada semua pihak khususnya saat pengguna memberikan data pribadi kedalam aplikasi media sosial.

2. Hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi pihak yang terlibat, karena penelitian ini dapat menambah pemahaman dan pengetahuan tentang perlindungan data pribadi di media sosial.

E. Kerangka Pemikiran

Penulis secara skematis menggambarkan kerangka konseptual penelitian ini, sebagai berikut :



F. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan penulis pada penulisan ini yaitu antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipergunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui penelaahan bahan pustaka berupa buku, jurnal dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Oleh karena itu, penelitian tersebut juga merupakan penelitian kepustakaan (library search). .

2. Metode Pendekatan

Dalam mendukung proses, Pendekatan yang dipergunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan merupakan kajian produk hukum.⁹ Pendekatan UU ini dilakukan untuk mengkaji UU yang relevan dengan kajian yang diteliti. Pendekatan UU ini memberikan kesempatan kepada para peneliti untuk meneliti apakah hukum itu cocok atau tidak konsisten.¹⁰ Pendekatan konseptual hukum berbeda dengan pandangan dan ajaran yang dikembangkan dalam ilmu hukum.¹¹

⁹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm 92

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm 93

¹¹ *Ibid.* hlm 95

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yaitu suatu hal yang akan dianalisis/diteliti.¹² Objek yang diteliti pada kesempatan kali ini yaitu Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Sosial Media sesuai UU ITE.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber dan jenis bahan hukum yang dipergunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer, dan sekunder, yang terdiri dari peraturan hukum, berbagai teori hukum normatif dan pendapat para ahli. Bahan-bahan hukumnya sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat sebab dikeluarkan oleh negara. Bahan hukum tersebut terdiri dari:

1) Undang-Undang :

a) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b) UU PDP

2) Peraturan lain:

a) Peraturan Menteri No.20 Tahun 2016, Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

¹² Husein Umar, 2005, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm 303

- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang isinya memaparkan bahan hukum primer, meliputi buku bacaan, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini

5. Teknik Pengumpulan Bahan

Pada penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan adalah pengumpulan bahan hukum dengan cara mempelajari, mengkaji dan menelaah hasil penelitian hukum dan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur, yang berhubungan dengan topik permasalahan penelitian.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yaitu cara menggunakan sumber-sumber bahan hukum yang dikumpulkan guna memecahkan kasus atau masalah dalam penelitian ini. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan melalui sistematisasi bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti mengklasifikasikan bahan hukum untuk memudahkan analisis.¹³ Landasan digunakannya analisis normatif, karena bahan hukum kajian ini berupa asas-asas hukum, konsep-konsep hukum dan juga kaidah hukum.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 251-252

G. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pembahasan tertulis, penelitian tersebut disusun dengan sistematika :

BAB I Pendahuluan, adalah bagian yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, adalah bagian yang memberikan teori-teori dan konsep-konsep yang menguraikan beberapa subbab tentang perlindungan data pribadi, media sosial, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu bagian yang akan menjelaskan hasil penelitian yang berupa perlindungan hukum data pribadi dalam media sosial ditinjau dari UU ITE dan upaya penyelesaian hukum bagi pengguna media sosial TikTok di Indonesia untuk perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna.

BAB IV Penutup, merupakan bagian yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan tentang rumusan masalah dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi.